



Analysis of the Performance of the North Bengkulu Regency DPRD in Collecting Community Aspirations During the Recess of Commission I for the 2020 Second Session Period

Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat Pada Reses Komisi I Masa Sidang II Tahun 2020

Hernowo Noviyanto¹⁾, Heru Purnawan²⁾

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu Indonesia

Email: hernowo@unihaz.ac.id

How to Cite :

Noviyanto, H. Purnawan, H. (2022). Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat Pada Reses Komisi I Masa Sidang II Tahun 2020. *SENGKUNI Journal – Social Sciences and Humanities*, 3 (2). DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.3.2.41-52>

Received [01 Desember 2022]
Revised [06 Desember 2022]
Accepted [18 Desember 2022]
Published [31 Desember 2022]

KEYWORDS

Performance, Aspirations and Recess of DPRD Member

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami efektifitas reses Anggota DPRD sebagai media penjaringan aspirasi masyarakat dan untuk mengetahui dan memahami kinerja anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dalam penjaringan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data kualitatif, hasil dijabarkan secara deskriptif. Teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aspek Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara periode 2019-2024 belum maksimal karena dari (a) dimensi responsivitas untuk peran dan fungsi anggota DPRD belum optimal dilaksanakan dan hanya formalitas, tidak adanya transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat,; (b) dimensi tanggungjawab dalam menjalankan fungsi legislasi kurang optimal dilihat pada kegiatan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan Raperda menjadi Perda yang dilakukan oleh lembaga sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang benar belum sejalan dengan tugas wewenang dan programnya DPRD. (c) Dari dimensi akuntabilitas DPRD Bengkulu Utara periode 2019-2024 belum berjalan dengan baik dilihat dalam menjalankan fungsi legilasi, kepentingan publik tidak pernah menjadi orientasi utamanya.

Kata Kunci : DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Reses, Kinerja, Aspirasi

ABSTRACT

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and understand the effectiveness of the recess of DPRD members as a media for capturing people's aspirations and to know and understand the performance of DPRD members in North Bengkulu Regency in collecting community aspirations. This study used a qualitative descriptive approach with qualitative data collection methods, the results were described descriptively. The techniques used are observation, interview and

documentation. Data analysis using qualitative analysis. The results showed that (1) the performance aspects of the DPRD DPRD of North Bengkulu Regency for the period 2019-2024 were not optimal because (a) the dimensions of responsiveness for the roles and functions of DPRD members had not been optimally implemented and were only formality, there was no transparency or information disclosure to the public,; (b) the dimension of responsibility in carrying out the legislative function is less than optimal, seen in the activities of the drafting, discussion and stipulation of the Raperda to become Regional Regulations carried out by institutions in accordance with the principles of correct government administration not in line with the DPRD's duties and programs. (c) From the accountability dimension of the North Bengkulu DPRD for the 2019-2024 period, it has not been going well, seen in carrying out its legislative function, the public interest has never been its main orientation.

Keywords: Performance, Aspirations and Recess of DPRD Member.

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara merupakan wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) di daerah. Keberadaan DPRD di daerah sering di sebut sebagai fungsi representatif karena bertugas menyuarakan aspirasi masyarakat dan bertindak atas nama rakyat (*representatif government*) di bidang legislatif. Hal tersebut juga merupakan penerapan prinsip demokrasi dimana kedaulatan dan aspirasi masyarakat menjadi hal utama sehingga perlu dibentuk wakil rakyat yang bertugas untuk melakukannya. Anggota DPRD dipilih oleh rakyat sehingga setiap anggota harus bekerja untuk rakyat sehingga bentuk hubungan yang dimiliki oleh DPRD dengan rakyat adalah wakil dan yang terwakili. Selain itu, sebagai unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang di bidang legislatif, DPRD memiliki beberapa hak dan kewajiban diantaranya adalah hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak mengadakan perubahan, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak prakarsa dan hak penyelidikan yang kiranya hak-hak tersebut cukup luas untuk memungkinkan DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai unsur Pemerintah Daerah.

Selain hak-hak tersebut juga terdapat beberapa kewajiban DPRD seperti menyusun APBD dan Peraturan Daerah untuk kepentingan daerah bersama dengan Kepala Daerah, memperhatikan aspirasi rakyat di daerahnya dan wajib pula memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan pemerintah. DPRD memegang tiga andil penting, dalam bersinggungan dengan masyarakat yang diwakilinya. *Pertama* sebagai agen-agen perumus agenda bagi masyarakat yang diwakilinya. *Kedua*, DPRD berperan sebagai lembaga yang mengemban misi pengelolaan konflik dalam masyarakatnya. *Ketiga*, DPRD adalah merupakan pengemban peran integratif dalam masyarakatnya. (www.eprints.ummm.ac.id)

Peran perwakilan rakyat yang diemban oleh DPRD dapat dimaknai sebagai peran keperantaraan. DPRD bukan hanya menjadi perantara yang menjembatani pemerintah dengan rakyatnya namun juga menjembatani ketegangan dari berbagai segmen dalam masyarakat yang saling memperjuangkan kepentingannya. Oleh karena sebagai perantara, DPRD memiliki tanggung jawab menjalin suatu hubungan dan komunikasi dengan masyarakat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Adapaun masyarakat yang dimaksud biasanya disebut dengan "*Konstituen*".

Konstituen adalah istilah untuk pemilih atau pemberi mandat pada suatu daerah pemilihan (dapil) yang wilayahnya sudah ditentukan berdasarkan peraturan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah KPU yang kemudian anggota DPRD bertanggung jawab untuk melayani konstituen tersebut (hidayat Imam et al, 2009). Hal tersebut dilandaskan bahwa tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah menempatkannya sedemikian rupa sehingga penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan rakyat, tidak merupakan masalah yang tunduk pada perubahan-perubahan yang timbul dari kontroversi politik di parlemen, *in casu* dengan jalan menempatkan kekuasaan partai politik untuk mengubah pilihan rakyat menjadi pilihan pengurus partai melalui nomor urut.

Setiap anggota DPRD untuk menjalin hubungan sebaik mungkin dengan konstituennya. Untuk menunjang hubungan dan pertanggung jawaban anggota DPRD kepada konstituen tersebut, sudah seharusnya anggota DPRD melakukan kegiatan pertemuan sebagai bentuk relasi antara DPRD dengan konstituen dalam rangka menjaring aspirasi sebagai jembatan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selain itu relasi tersebut juga dapat diartikulasikan sebagai jembatan untuk DPRD dalam rangka membuat kebijakan publik yang sehat, mengembangkan potensi konstituen, serta membangun kepercayaan konstituen baik pada sistem politik di parlemen maupun individual anggota DPRD.

Kegiatan menjaring, menampung aspirasi masyarakat tersebut biasanya dapat dilakukan oleh Anggota DPRD melalui beberapa kegiatan seperti Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Kunjungan kerja, Reses dan bisa melalui media massa. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait permasalahan yang terjadi dan hal itu bisa menjadi acuan bagi DPRD dalam membuat kebijakan dan peraturan sehingga fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif atau pembuat undang-undang dapat terlaksana dengan baik dan produk yang dihasilkan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, kegiatan reses merupakan kegiatan yang lebih banyak dipilih oleh anggota DPRD untuk melakukan jaring aspirasi, karena selain kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang termuat dalam peraturan dan undang-undang, kegiatan reses juga merupakan kegiatan yang dapat digunakan oleh anggota dewan sebagai kesempatan bersama partainya untuk menarik simpati dari konstituen.

Reses adalah agenda yang wajib dilakukan oleh pimpinan maupun anggota DPRD yang kegiatannya adalah tatap muka atau bertemu langsung dengan konstituen di daerah pemilihannya masing-masing yang dilakukan secara berkala untuk menjaring aspirasi masyarakat guna mengembangkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD sebagai representasi rakyat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan serta mengembangkan *check and balances* antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang kegiatannya dibiayai oleh pemerintah dan termuat dalam APBD daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Pasal 64 ayat (1) sampai dengan (7) tentang Persidangan atau Tahun Sidang, bahwa Tahun sidang terdiri atas masa persidangan (UU No.16, 2010). Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Selain itu, tujuan diadakannya reses adalah sebagai sarana pertanggung jawaban publik anggota DPRD yang bersangkutan kepada konstituen /pemilihnya atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPRD dan biasanya masa reses anggota DPRD dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1(satu) tahun

(sebagaimana pembagian dalam Tahun Sidang) dan paling banyak 6 (enam) hari kerja dalam satu kali kegiatan reses.

Kegiatan dan jadwal reses di tetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengarkan pertimbangan dari Badan Musyawarah (Bamus) serta tata cara pelaksanaan reses juga diatur secara terperinci dan lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan DPRD. Setelah melakukan kegiatan reses, baik secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan reses yang merupakan tugas dan kewajibannya tersebut yang kemudian akan disampaikan kepada pimpinan dalam Rapat Paripurna DPRD. Reses merupakan sarana komunikasi politik antara anggota dewan dengan para pemilih (konstituen) di daerah pemilihan.

Dalam forum reses komunikasi politik tidak saja terwujud dalam bentuk penyerapan aspirasi, penyampaian pengaduan dan gagasan-gagasan yang berkembang di daerah, melainkan juga penyampaian pertanggung jawaban anggota dewan terhadap konstituennya. Dalam forum tersebutlah, anggota dewan menjelaskan apa yang sudah dilakukan, bagaimana *follow-up* dari reses sebelumnya serta apa agenda strategis yang akan dilakukan kedepan dan yang terpenting adalah membangun opini serta kepercayaan konstituen dan publik terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas fungsi anggota dewan sebagai wakil rakyat di parlemen. Pelaksanaan Reses atau pertemuan anggota dewan dengan konstituennya juga tercantum dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2014 pasal 234 point (i) tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta pada point (j) yang berbunyi menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. (www.usu.ac.id)

Hakikat pelaksanaan reses selain sebagai tanggung jawab atau kewajiban anggota DPRD secara konstitusional untuk menyerap aspirasi rakyat guna sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan atau rencana pembangunan daerah tetapi juga sebagai kewajiban secara personal untuk kepentingan partai yaitu guna memperluas jaringan dan mencari dukungan masyarakat sebanyak-banyaknya. Kepentingan-kepentingan tersebutlah yang keberhasilannya akan sangat bergantung pada bagaimana kinerja masing-masing anggota dewan dalam melaksanakan penjangkaran aspirasi melalui reses. Akan tetapi baik sebagai salah satu kewajiban anggota dewan secara institusional maupun kepentingan personal dari partai, penjangkaran dan penindak lanjutan aspirasi masyarakat sering tidak maksimal dikarenakan pelaksanaan kegiatan reses sendiri yang oleh beberapa oknum anggota dewan yang tidak bertanggung jawab hanya dijadikan seremonial atau sebatas formalitas dengan mengundang konstituen di dapilnya tetapi tidak melaksanakan jaring aspirasi atau yang sering dilakukan dengan tanya jawab antar anggota dengan konstituen sekalipun terdapat form pengisian aspirasi tetapi tak jarang pula form tersebut tidak di isi sehingga aspirasi masyarakat pun tidak tertampung dengan baik. Apabila ada Anggota DPRD tidak fokus dalam menyerap aspirasi masyarakat yang bisa disebabkan oleh masih terdapatnya anggota dewan yang belum memahami pentingnya konstituen, disamping kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk menulis aspirasinya di lembar form yang sudah diberikan, kejadian seperti ini pada dasarnya bisa saja disebabkan karena kurangnya sosialisasi anggota DPRD kepada masyarakat atau konstituennya untuk menulis aspirasinya pada lembar aspirasi yang sudah dibagikan.

Permasalahan-permasalahan serta hambatan penjangkaran aspirasi seperti diatas akan berdampak pada penilaian masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD

yang dianggap tidak aspiratif. Maka dari itu, peneliti merasa sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan teori Kinerja DPRD oleh Lenvine (Dwiyanto,1995:7) diantaranya : 1) Responsivitas, 2) Responsibilitas, dan 3) Akuntabilitas. Selain itu juga teori Efektivitas Reses oleh Siagian (1978:77), diantaranya : 1) Kejelasan Tujuan, 2) Kejelasan Strategi, 3) Proses Analisis dan Perumusan, serta 4) Perencanaan yang matang. Kedua teori tersebut diharapkan dapat menganalisa peningkatan kinerja Anggota DPRD Bengkulu Utara. Namun secara focus tujuan penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami efektifitas reses Anggota DPRD sebagai media penjangkaran aspirasi masyarakat dan untuk mengetahui dan memahami kinerja anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dalam penjangkaran aspirasi masyarakat.

METODE PENELITIAN


Metode Analisis

Penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis menggunakan penelitian pendekatan kualitatif deskriptif (Mukhtar (2013:10)). Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan, mengenai bagaimana kinerja anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara di dalam penjangkaran aspirasi masyarakat.

Lokasi di dalam penelitian ini di lakukan di kantor DPRD Kabupaten Bengkulu Utara yang beralamat di jalan Jendral Sudirman no., 02 Gunung Alam kecamatan Argamakmur kabupaten Bengkulu Utara. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun 2020.

Arikunto (2016.2:129) menjelaskan dua sumber data yang penulis gunakan yaitu: Sumber data primer dan Sumber data Sekunder. Menurut Spradley (Moleong, 2004:165) Informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu ; Informan yang intensif, Informan masih terikat, Informan mempunyai waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi, dan Informan yang natural. Berdasarkan kriteria informan yang dikatakan oleh Spradley diatas, peneliti menentukan informan yang memenuhi kriteria tersebut, antara lain : Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Ketua RT. Ketua RW, dan Masyarakat desa.

Pengumpulan Data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: Wawancara, Observasi, dan. Dokumentasi. Hasil pengumpulan data kemudian di analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi seperti rekaman video/audio dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.



Gambar 1. Diagram Analisis dalam penelitian

Artinya analisis tersebut dilakukan pada saat wawancara, penulis sudah mulai melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan informan. Ketika jawaban yang diberikan informan belum memuaskan dan menjawab tujuan penelitian, penulis melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap data yang diperoleh menjadi kredibel. Miles dan Heberman menyatakan aktivitas dalam analisis data dapat dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data yang didapatkan menjadi tuntas dan akhirnya data tersebut jenuh (Sugiyono, 2001: 337). Analisis data pada penelitian ini terdiri dari beberapa alur kegiatan yang dilakukan secara bersama, menurut Miles dan Huberman yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2012: 91; Afrizal, 2014: 178). Ketiga alur tersebut merupakan aktivitas yang berbentuk interaksi dalam proses pengumpulan data ketika di lapangan sebagai proses siklus. Dalam proses tersebut penulis bergerak dari arah pengumpulan data selama proses pengumpulan data berlangsung dan menjalankan alur-alur dari pada Miles & Heberman. Dengan demikian, penulis melakukan analisis data di antaranya data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Keabsahan data yang dikemukakan Sanifah Faisal (1990:14) sebagai berikut ini: Kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), dan Penegasan atau Kepastian (*Conformability*). Sementara tahap-tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

A. Kinerja DPRD Kabupaten Bengkulu Utara

Kinerja anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara terus ditingkatkan dengan tujuan dan sasaran pokok terwujudnya administrasi pemerintahan yang berdisiplin, memiliki nilai produktif dan daya guna, baik dan berwibawa. Dengan demikian kebijaksanaan peningkatan kinerja anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara mutlak untuk dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan karena sudah merupakan kebutuhan yang nyata bagi sumber daya aparatur, supaya dapat meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas dan peran sebagai aparatur pemerintah sehingga dapat memenuhi standar yang telah ditentukan untuk suatu tugas tertentu dan mampu mengambil keputusan secara mandiri dan profesional, disiplin, kejujuran, etos kerja dan rasa tanggung jawab yang dilandasi dengan semangat jiwa pengabdian.

Berdasarkan definisi di atas maka akan dibahas dalam penelitian ini yaitu terkait tiga fokus upaya dalam meningkatkan kinerja anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menurut menurut Lenvine (1990) (dalam Dwiyanto, 2006) yaitu mengenai responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas dapat dijelaskan.

1. Responsivitas

Responsivitas adalah melihat kemampuan lembaga DPRD kabupaten Bengkulu utara tahun 2020 untuk mengenali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu utara, mengenali kebutuhan tersebut dilakukan oleh anggota DPRD kabupaten Bengkulu utara melalui penampungan aspirasi masyarakat kabupaten Bengkulu utara, khususnya penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilaksanakan pada masa reses, agar terwujud pembangunan yang berorientasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat kabupaten Bengkulu utara.

Namun kemampuan lembaga DPRD Kabupaten Bengkulu utara tahun 2020 untuk mengenali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan pembangunan dinilai masih rendah, hal ini tidak lepas dari kegiatan penampungan aspirasi masyarakat pada masa reses yang belum maksimal dilaksanakan oleh anggota DPRD Bengkulu utara. Belum mampunya lembaga DPRD Bengkulu utara dalam merespon kebutuhan dan menciptakan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan beberapa pembangunan di kabupaten Bengkulu utara yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta masih ada ditemukan pembangunan di daerah yang belum merata dan pembangunan terkessan masih tebang pilih.

2. Responsibilitas

Responsibilitas adalah melihat kemampuan lembaga DPRD kabupaten Bengkulu utara tahun 2020 dalam penjangkaran aspirasi masyarakat menjadi sebuah kunci keberhasilan bagi anggota dewan sebagai orang yang berperan menjadi representasi dan wakil dari pada masyarakat. Artinya, kualitas dan integritas anggota dewan sangat ditentukan oleh sejauh mana ia berhasil dalam melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat serta membela aspirasi masyarakat yang menjadi tuntutan. Kepercayaan masyarakat pun bisa timbul oleh keberhasilan anggota dewan tersebut.

Aspirasi yang di maksud tentu tidak sebatas pada proses penjaringan aspirasi masyarakat pada masa pemilihan legislatif (pileg) semata. Tetapi secara lebih luas, kewajiban tersebut melekat setelah anggota dewan berhasil terpilih menjadi anggota legislatif secara sah. Maka pada saat itu pula masyarakat menjadi tanggung jawabnya dan hubungan anggota legisatif dengan konstituennya secara resmi dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja yang biasa disebut dengan reses. Namun temuan pada penelitian ini peneliti membahas tentang penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah melihat seberapa besar pencapaian target penampungan aspirasi masyarakat oleh lembaga DPRD Bengkulu utara tahun 2020 pada pelaksanaan agenda penjaringan aspirasi masyarakat pada masa reses dan seberapa konsisten hasil kegiatan penjaringan aspirasi pada masa reses tersebut sesuai dengan kehendak masyarakat tentunya dengan memperharikan nilai dan norma masyarakat Bengkulu utara.

Namun belum secara menyeluruh aspirasi masyarakat Bengkulu utara berhasil tertampung oleh DPRD Bengkulu utara. Masyarakat merasa aspirasi mereka tidak tertampung karena beberapa tahun terakhir belum pernah dilaksanakan agenda penjaringan aspirasi masyarakat di desa tersebut. Penampungan aspirasi masyarakat pada masa reses yang belum maksimal dilaksanakan oleh anggota DPRD Bengkulu utara berakibat kepada pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

B. Aspek Efektifitas Reses DPRD Kabupaten Bengkulu Utara

Efektifitas reses untuk melihat tingkatan pencapaian oleh lembaga DPRD Kabupaten Bengkulu Utara 2020 dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diwakili suara rakyat terwakili untuk menentukan arah pembangunan di kabupaten Bengkulu utara. Efektifitas lembaga DPRD Kabupaten Bengkulu utara dalam penampungan aspirasi masyarakat pada masa reses juga masih rendah, karena secara kuantitas masa reses belum dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun serta belum 100% anggota dewan melaksanakan kegiatan penampungan aspirasi masyarakat saat agenda masa reses datang. Secara kualitas penampungan aspirasi masyarakat pada masa reses juga belum efektif, karena masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat disetiap pelaksanaan agenda reses yang dilaksanakan anggota dewan.

Selain itu penampungan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan tidak dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur yang ada yaitu tidak terkait tidak dilaksanakannya penyampaian laporan pertanggungjawaban atas laporan dari pelaksanaan reses sebelumnya. Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1978:77).

1. Kejelasan tujuan

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai dimaksudkan agar anggota DPRD Bengkulu utara dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. Anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat diluar masa persidangan yang dilakukan di masing-masing daerah pemilihan (Dapil).

kejelasan tujuan penjaringan aspirasi masyarakat tentu saja sudah menjadi kewajiban dan harus dilakukan oleh anggota DPRD.

Kegiatan reses dilaksanakan setiap 4 bulan sekali, dengan kata lain 3 kali dalam setahun dan 14 kali pada satu periode. Tujuan reses ialah menampung dan menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian dapat ditindaklanjuti sebagai pertanggungjawaban moral dan politis kepada masyarakat di dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

2. Kejelasan strategi

Kejelasan strategi pencapaian tujuan dimaksudkan bahwa strategi adalah yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para anggota DPRD Kabupaten Bengkulu utara tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. DPRD Kabupaten Bengkulu utara masa bhakti 2019-2024 tahun 2020 termasuk kategori kurang baik. Hal ini disebabkan DPRD Kabupaten Bengkulu utara melakukan kegiatan reses hanya daerah pemilihan tertentu saja atau daerah pemenangan dalam pemilu sehingga konsep audiensi dan pintu ke pintu dalam menyerap aspirasi masyarakat kurang terlaksana dengan baik. Sementara itu, anggota dewan belum melakukan kunjungan keseluruhan tempat hanya dilakukan pada daerah pemilihan pemenangan suara saja sehingga penyerapan aspirasi masyarakat tidak merata diseluruh daerah pemilihan.

3. Proses analisis dan perumusan

Dalam hal berkaitan proses analisi dan perumusan kebijakan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu utara harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional terkait proses analisis dan perumusan. Pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara kurang baik, hal ini disebabkan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara belum memiliki format baku dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan reses sehingga hasil aspirasi masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti dalam pengambilan keputusan. Disamping itu, kebijakan yang digunakan lebih banyak dari badan eksekutif dibanding dari hasil kegiatan reses.

Laporan reses juga tidak pernah dibicarakan pada sidang paripurna, yang disampaikan hanya rekapan dari seluruh aspirasi yang sudah diperoleh pada saat penjaringan aspirasi berlangsung sehingga masyarakat tidak bisa memantau isi dari laporan kegiatan reses tersebut apakah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak. Tetapi masyarakat juga tidak bisa menuntut mengenai hal ini karena sudah diatur dalam Tata Tertib DPRD yang di buat sendiri oleh DPRD.

4. Perencanaan yang matang

Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan, terlihat bahwa pelaksanaan reses anggota DPRD Bengkulu utara kurang baik. Hal ini disebabkan anggota DPRD Bengkulu utara tidak pernah memberikan pengumuman terkait kegiatan reses kepada masyarakat, pengumuman kegiatan reses hanya diberikan dalam rapat paripurna yang dihadiri SKPD. Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara tentang pentingnya kegiatan reses kepada masyarakat tidak pernah dilakukan kepada masyarakat daerah pemilihan karena anggota dewan jarang melakukan kunjungan langsung kepada masyarakat dan

tidak memberikan pemahaman tentang pentingnya kegiatan reses dalam pembangunan daerah. Namun dalam konteks penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh anggota dewan Bengkulu utara cenderung melakukan simplifikasi terhadap isu dan permasalahan yang ditemukan di masyarakat tanpa dibuat design perencanaan yang lebih komprehensif dan matang.

Berdasarkan observasi peneliti dalam kesempatan mengikuti rapat paripurna penyampaian hasil reses yang dihadiri oleh 25 dari 30 anggota dewan, tepatnya dua minggu setelah kegiatan reses berlangsung. Nampak terlihat anggota dewan pada akhirnya hanya menyampaikan rekapan dari seluruh aspirasi yang sudah diperoleh pada saat penjangkaran sesuai dengan daerah pemilihannya. Sehingga masyarakat sendiri tidak bisa memantau isi dari laporan kegiatan reses tersebut apakah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak. Hal ini dilihat pada saat sidang paripurna pelaporan hasil reses sesuai dengan yang disampaikan oleh perwakilan anggota dewan tiap-tiap daerah pemilihannya. Setelah dilakukan rapat paripurna penyampaian hasil reses anggota DPRD Bengkulu utara selanjutnya diserahkan kepada eksekutif. Dalam hal ini eksekutif yaitu sekretaris dewan, sekretaris dewan melakukan rapat untuk pengelompokan aspirasi dan selanjutnya dilanjutkan ke SKPD terkait, biasanya ke Bappeda (Badan Perencanaan Daerah) untuk memilih aspirasi yang lebih prioritas untuk di realisasikan.j

C. Hasil Penelitian dengan Penelitian sebelumnya

Bahwa penjangkaran aspirasi masyarakat menjadi sebuah kunci keberhasilan bagi anggota Dewan sebagai orang yang berperan menjadi representasi dan wakil dari pada masyarakat. Kinerja dan efektifitas anggota dewan sangat ditentukan oleh sejauh mana ia berhasil dalam melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat serta membela aspirasi masyarakat yang menjadi tuntutannya. Kepercayaan masyarakat pun bisa timbul oleh keberhasilan anggota dewan tersebut.

Sedangkan pada penelitian sebelumnya bahwa kegiatan pada masa reses ini dilakukan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat dalam menjangkaran aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dalam pelaksanaannya komunikasi politik yang terjadi untuk menjangkaran aspirasi ini berupa tatap muka dan melakukan dialog, dan kunjungan ke lapangan.

D. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Keterbatasan jumlah informan masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Waktu reses sangat singkat menjadi keterbatasan peneliti untuk lebih banyak data-data terkait penelitian ini.
3. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Aspek Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara periode 2019-2024 belum maksimal kondisi ini dapat dilihat dari dimensi responsivitas tidak adanya transparansi atau keterbukaan informasi, dan dari dimensi akuntabilitas belum berjalan dengan baik dalam menjalankan kepentingan publik tidak pernah menjadi orientasi utamanya. Laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan anggota DPRD tidak pernah disampaikan kepada konstituennya, baik ketika tidak diminta ataupun diminta. Sementara, dari aspek efektifitas reses DPRD Bengkulu Utara periode 2019-2024 belum efektif, kondisi ini dapat dilihat dari kurang jelas tujuan karena waktu pelaksanaan reses yang terbatas, dimensi kejelasan strategi konsep audiensi dalam menyerap aspirasi masyarakat kurang terlaksana dengan baik karena hanya didaerah pemenangan saja, dimensi proses analisa dan perumusan belum memiliki format baku dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan reses, dimensi perencanaan tidak memberikan pengumuman secara resmi terkait kegiatan reses kepada pihak kecamatan maupun kelurahan.

Saran

Harus ada peningkatan transparansi anggota dewan kepada masyarakat, membuat suatu program yang sifatnya jangka panjang atau berkelanjutan untuk masyarakat baik dari segi pemberdayaan atau menyelesaikan masalah yang berkembang di masyarakat, Kejelasan tujuan dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat kegiatan-kegiatan reses, pelaksanaan di seluruh wilayah daerah pemilihan tanpa tebang pilih, menggunakan konsep audiensi, menyediakan berbagai bantuan sarana dalam bentuk uang maupun barang, dan melakukan kunjungan ke RW dan RT setempat, proses analisis dan perumusan kebijakan pada masa reses disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan Perencanaan kegiatan pada masa reses dapat dilakukan dengan memberikan pengumuman, sosialisasi, agenda, dan jadwal kegiatan reses kepada seluruh perangkat aparat desa. Serta Sistem pengawasan dan pengendalian pada masa reses perlu dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dan Partai Politik yang mengusungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S.H, Moch. Chidir, Achmad Samsudin, S.H., dkk., t993. *Pengertian- Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Ambar Tegu Sulistiyani dan Rosidah, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Pertama. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2A06. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta.
- Budiarjo Miriam & Ibrahim Ambong (edit). 1993, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Rajawali Pers dan AIPI, Jakarta, hlmn. 110
- Budiarjo Miriam dan Ibrahim Ambong. 1993, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cetakan pertama (Edit) Hal. 104
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006
- Edy Sutrisno. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana
- Fahmi. 2013. *Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta
- Handyaningrat. 1994. *Penganrat Studi Ilmu Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Hasibuan. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hurlock. E. B, 2006, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan Edisi Kelima*. Ahli bahasa Istiwidayanti dan Soedjarwo. Penerbit Erlangga, Jakarta.

- Hidayat Imam, dkk. 2009. Mengenal Tugas, Fungsi, dan Kewenangan DPRD
- Josmagel Harapan Sianturi. 2014, Analisis Terhadap Hubungan Anggota Dprd Dengan Konstituen Di Daerah Pemilihannya (Studi Analisis : Kegiatan Masa Reses
- Kartiwa, H. A. "Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan " good governance" (2006).
- Lubis, M. Solly. "Serba-Serbi Politik dan Hukum". Edisi 2, Jakarta. Sofmedia, 2011.
- Pasolong. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Pasal 64 ayat (1) sampai dengan (7) tentang Persidangan atau Tahun Sidang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- Qory Kumala Putri dan M.Y. Tiyas Tinov Efektivitas Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Bengkalis Periode 2009-2014.
- Rachmad Hendriyanto. 2013 Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi Tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
- Rosadi, Ootong. "Arti Penting Program Legislasi Daerah Bagi Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah, Wawancara Paramita Jurnal Hukum Univ. Langlangbuana, Vol. VII, No. 1, Mei 2008.
- Simamora, 1997. Pengembangan Program Pelatihan. Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- S. P. Siagian, 2008 Terori Motivasi dan Aplikasinya, Jakarta: Bina Aksara.
- Sulistiyani. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta
- Srimulyo Koko, 1999. Analisis Pengaruh Faktor-Faktor terhadap Kinerja Perpustakaan di Kotamadya Surabaya. Surabaya : Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Airlangga.
- Tangkilisan,S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta : Gramedia Widayarsana.
- Tika H. Moh. Pabuntu, 2006. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Bhumi Aksara, Jakarta.
- UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan UU MD3.
- UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (UUPD) yang telah direvisi melalui Penetapan Perpu No. 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan pemerintahan daerah
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang susunan rakyat daerah yang merupakan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara dan kedudukan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Wibowo. 2008. Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Widiastuti, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah" (Studi Di DPRD Kabupaten Sukoharjo Periode 2004-2009